



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 78/IT3/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN TIM IMPLEMENTASI *GREEN TRANSPORTATION*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/KP/2015 telah ditetapkan Penugasan Tim perumus *Green Transportation* Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, telah dirumuskan konsep *Green Transportation* yang dapat diimplementasikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa agar rumusan *Green Transportation* dapat dilakukan secara efektif, maka perlu membentuk Tim khusus untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tersebut dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Implementasi *Green Transportation* Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM IMPLEMENTASI *GREEN TRANSPORTATION* INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi *Green Transportation* Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi persiapan implementasi *Green Transportation* dengan berbagai pihak terkait;
 2. Menyusun perencanaan implementasi *Green Transportation*;
 3. Melaksanakan sosialisasi program implementasi *Green Transportation*;
 4. Melaksanakan uji coba sistem transportasi *Green Transportation*;
 5. Implementasi *Green Transportation* bekerjasama dengan PT. Bogor Life Science and Technology (BLST); dan
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 15 April 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 78/IT3/KP/2015
TENTANG
PENUGASAN TIM IMPLEMENTASI *GREEN TRANSPORTATION*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA
TIM IMPLEMENTASI *GREEN TRANSPORTATION*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.
2. Dr. Ir. Ibnul Qayim
- Ketua : Dr. Ir. Agus Oman Sudrajat, M.Sc.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.
2. Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
3. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr.
4. Dr. Cahyono Tri Wibowo, S.E., M.M.
5. Toto Mustopa, S.IP.
6. Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
7. Widodo Bayu Ajie, S.H.
8. Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc.Agr.
9. Erick Wahyudiono, S.P.
- Sekretariat : 1. Fiona Hanberia Innayah, S.Hut.
2. Imas Widayanti
3. Wina Purwaningrum, S.P.
4. Dian Nurdianasari, S.E.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002